



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2025/PN. Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**BUDI RAHARDJO**, lahir di Pasuruan, tanggal 09 Mei 1947, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Jalan Slagah 3 no 10, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PN.Psr tanggal 30 Januari 2025 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama NASIPAH, kemudian istri Pemohon meninggal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2007, sesuai dengan yang tercatat pada Kutipan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Nomor : 470/02/423.404.09/2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Pekuncen Kota Pasuruan, pada tanggal 23 Januari 2025;
- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pernikahan laki-laki yang bernama ACHMAD, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Nomor: 145/26/423.404.09/2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Pekuncen Kota Pasuruan, pada tanggal 21 Januari 2025 dan perempuan bernama SITI MARSINING, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Nomor:

Halaman 1 dari 8  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/25/423.404.09/2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Pekuncen Kota Pasuruan, pada tanggal 21 Januari 2025;

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SITI MARSINING telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, dengan penyebab kematian karena sakit dan meninggal di rumah yang beralamatkan di Jalan Slagah 3 no 10, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan sesuai dengan yang tercatat pada Kutipan Akta Kematian, Nomor; 470/03/423.404.09/2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Pekuncen Kota Pasuruan, pada tanggal 21 Januari 2025;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan CQ Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum jika ibu Pemohon yang bernama SITI MARSINING telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2010, dengan penyebab kematian karena sakit, dan meninggal di rumah yang beralamatkan di Jalan Slagah 3 no 10, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian, Nomor; 470/03/423.404.09/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekuncen, pada tanggal 21 Januari 2025;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan penerbitan Kutipan Akta Kematian milik ibu Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN.Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3575030905470001 atas nama BUDI RAHARDJO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575030806060856 tanggal 09-11-2012 atas nama kepala keluarga BUDI RAHARDJO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/423.404.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekuncen tanggal 21 Januari 2025, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/25/423.404.09/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang menerangkan bahwa atas nama BUDI RAHARDJO adalah anak kandung dari Alm ibu SITI MARSINING, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi DHILA TRIANA FEBRIANTI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa orang tua Pemohon meninggal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 di rumah Pemohon di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yaitu Achmad;

Halaman 3 dari 8  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian untuk pengurusan surat-surat akta jual beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YENNY NURJATIMI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut meninggal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 1959 di rumah Pemohon di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yaitu Achmad;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian untuk pengurusan surat-surat akta jual beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya tentang pencatatan dan pendaftaran kematian Ibu Pemohon yang bernama Siti Marsining;

Halaman 4 dari 8  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dimana penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut sebelum dipertimbangkan tentang materi pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-4 Surat Keterangan Nomor 145/26/423.404.09/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang menerangkan bahwa atas nama BUDI RAHARDJO adalah anak kandung dari Alm Bpk. ACHMAD, sehingga hal tersebut secara tersirat telah menunjukkan bahwa Pemohon dalam hal ini adalah anak dari Achmad;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal pencatatan dan pendaftaran kematian Ibu Pemohon yang bernama Siti Marsining untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian dengan alasan demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon dalam pengurusan akta jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/02/423.404.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekuncen tanggal 13 Januari 2025 bahwa Siti Marsining benar-benar telah meninggal dunia Selasa tanggal 12 Oktober 2010 di rumah Pemohon di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, diperoleh fakta jika Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16

Halaman 5 dari 8  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1959 di rumah Pemohon di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat petitum angka 2 dalam permohonan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, dimana apabila dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas maka telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Instansi Pelaksana dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian maka dalam hal ini kepada Pemohon diperintahkan melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat petitum angka 3 dalam permohonan ini dapat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu Petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 6 dari 8  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon bernama **SITI MARSINING** tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 dirumah yang beralamat di Jalan Slagah 3 Nomor 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/423.404.09/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekuncen pada tanggal 21 Januari 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera dicatitkan kedalam register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **06 Februari 2025** oleh **QURAI SYIAH, S.H., M.H** selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN. Psr tanggal 06 Februari 2025, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ATOK ROKHMAN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Halaman 7 dari 8  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN.Psr



ATOK ROKHMAN

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +

**J u m l a h** **Rp. 260.000,00**  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);